



## **BUPATI SOPPENG**

### **PERATURAN BUPATI SOPPENG**

**NOMOR : 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan alokasi dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
6. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan UPTD Puskesmas di Kabupaten Soppeng.
7. Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dilakukan oleh PPK tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama yang dilakukan pada PPK tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap.
12. Pelayanan rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
13. Jasa Pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas puskesmas dan jaringannya termasuk pemakaian bahan dan alat habis pakai, akomodasi pasien rawat inap, kegiatan promotif dan preventif yang disetor ke Kas Daerah.

15. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di sarana pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
16. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Manajemen Klaim Pelayanan Kesehatan adalah penatalaksanaan kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian proses pelayanan dan pencairan dana non kapitasi pada Dinas Kesehatan dan pada Puskesmas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pengelolaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

## BAB III

### PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

#### Pasal 3

Jenis Pelayanan Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah memberikan jaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan diberikan kepada Peserta JKN dan keluarganya yang berlaku secara nasional.

## BAB IV

### SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

#### Pasal 4

Biaya Jaminan Kesehatan untuk Peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh pemerintah dan biaya Jaminan Kesehatan Peserta JKN Non PBI bersumber dari iuran yang dibayar oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Dana Non Kapitasi peserta JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng setiap bulan sesuai klaim yang diajukan masing-masing Puskesmas
- (2) Dana Non Kapitasi yang ada di Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan daerah dan seluruhnya segera disetor ke Kas Daerah Kabupaten Soppeng.

- (3) Dana Non Kapitasi yang ada pada Kas Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terakomodir pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng segera dapat dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- (4) Besaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

#### Pasal 6

- (1) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya diserahkan ke rekening puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. jasa sarana
- (2) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap Puskesmas tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 7

Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terlibat di dalam kegiatan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 8

Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan dari semua jenis pelayanan diatur Pola Pembagian Jasa Pelayanannya untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi pembagian Jasa Pelayanan.
- (2) Kepala Puskesmas melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Karyawan (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan Pembagian Jasa Pelayanan dan Indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku mulai Tanggal 1 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 19 MARET 2015

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 20 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

**H. SUGIRMAN DJAROPI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 7 TAHUN 2015  
TANGGAL :19 MARET 2015

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI**  
**JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**  
**PADA PUSKESMAS**

**1. Pelayanan Rawat Inap**

<b>TARIF PELAYANAN RAWAT INAP</b>			
<b>MAKAN MINUM PASIEEN</b>	<b>JASA</b>		
	<b>PELAYANAN</b>	<b>SARANA</b>	<b>TOTAL</b>
Rp. 23.000,-	60%	40%	100%

**2. Pelayanan Kebidanan**

<b>JASA</b>		<b>TOTAL</b>
<b>PELAYANAN</b>	<b>SARANA</b>	
60%	40%	100%

**3. Pelayanan Rujukan**

<b>JASA</b>		<b>TOTAL</b>
<b>PELAYANAN</b>	<b>SARANA</b>	
60%	40%	100%

**4. Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah**

<b>JASA</b>		<b>TOTAL</b>
<b>PELAYANAN</b>	<b>SARANA</b>	
60%	40%	100%

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOPPENG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 19 MARET 2015

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI**  
**JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**  
**PADA PUSKESMAS**

**POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN :**

**a. Pelayanan Rawat Inap**

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60 %)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)					
			Dokter	Pera-wat	Kepala Puskesmas	Pengelola obat	Pengelo-la JKN	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Puskesmas Rawat Inap	100%	20	50	15	3	10	

**b. Pelayanan Kebidanan**

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan ( 60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)			
			Dokter	Kepala Puskesmas	Bidan	Pengelola JKN
1	2	3	4	5	6	7
1	Persalinan pervaginam normal	100 %	4	8	83	5
2	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	100%	53	8	34	5
3	Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	100%	4	8	83	5
4	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	100%	53	8	34	5



5	Antenatal Care (ANC)	100%	4	8	83	5
6	Perinatal Care	100%	4	8	83	5
7	Pelayanan KB	100%	4	8	83	5

**c. Pelayanan Rujukan**

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Pembagian Jasa Pelayanan (%)			
			Dokter	Keperawatan/Profesi Lain	Kepala Puskesmas	Pengelola JKN
1	2	3	4	5	6	7
1	Jarak a. < 10 Km	100 %	10	60	15	15
	b. ≥ 10 Km	100 %	10	60	15	15

**d. Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah**

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Pembagian Jasa Pelayanan (%)			
			Dokter	Petugas Laboratorium	Kepala Puskesmas	Pengelola JKN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemeriksaan Gula Darah	100 %	10	60	15	15

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**